

BAB III
KAJIAN TEORITIS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NO 30
TAHUN 2015 TENTANG PENGENAAN TARIF PARKIR

A. Teori Umum

1. Pajak

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.¹ Menurut Prof. Rochmaat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat pada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal-balik *Tegen Prestatie* yang langsung dapat dirujuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.²

Pajak dipungut oleh Negara (pemerintah pusat maupun daerah) berdasarkan ketentuan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai penerimaan Negara atau sumber keuangan Negara (*budgetair*) hal ini menjelaskan bahwa pajak merupakan sumber dana yang diperuntukan sebagai pengatur (*regulated*) yakni pajak digunakan

¹ Mariot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*,...h.7.

² Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, *Muamalatuna* (Serang:Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, 2014) ,h.3.

sebagai kebijakan ekonomi dan sosial.³ Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

2. Pajak Daerah Kota Bekasi

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan peundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.⁴ Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota.

³ Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, *Muamalatuna*...h. 4.

⁴ Mariot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*,...h.9.

Pada dasarnya sistem pemungutan pajak jelas aturannya. Sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment* dimana wajib pajak berkewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Bila wajib pajak tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban pajaknya secara *self assessment*, seperangkat sanksi telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan resmi.⁵

Hal tersebut menjelaskan bahwa pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia menentukan bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah *self assessment*, bahwa wajib pajak tersebut menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutangnya. Apabila wajib pajak melakukan wanprestasi terhadap kewajiban pajaknya, pemerintah telah mengaturnya dengan pemberian sanksi yang tegas dalam perundang-undangan resmi yang telah ditetapkan. Hal ini telah diberlakukan sejak reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1983.

Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak yaitu:

- a. *Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem self assessment yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan*

⁵ Mariot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*,...h.98.

- melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.*
- b. Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem official assessment, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.*
 - c. Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem with holding, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.⁶*

Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah sistem *self assessment* dan *official assessment*. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 7 yang menentukan bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Pada cara pertama pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis dan nota perhitungan. Cara kedua, yaitu pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat

⁶ Mariot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*,...h.99-100.

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Dalam melaksanakan sistem pemungutan pajak mana yang akan diterapkan pada suatu jenis pajak daerah, kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) menetapkan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, ditetapkan oleh kepala daerah, dan atau dipungut oleh pemungut pajak. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kepastian dalam pemungutan suatu jenis pajak daerah di setiap daerah yang memberlakukannya.

Dalam era pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mandiri dalam membiayai pembangunan daerahnya. Salah satu sumber pendapatan melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah telah memperluas basis objek pajak daerah dan memberikan kemandirian bagi daerah dalam meningkatkan pendapatan daerahnya melalui Pajak daerah dan Retribusi daerah.⁷ Sumber penerimaan dari Pajak daerah dan Retribusi daerah merupakan wujud kemandirian pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat daerah. Dalam mencapai target pendapatan daerah, Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi dibangun sebagai pengelola pendapatan pelayanan pajak daerah kepada masyarakat.

Hal ini didasarkan pula dengan terdapatnya potensi penerimaan pendapatan Kota Bekasi dari bangunan-bangunan yang berdiri di Kota Bekasi, restoran-restoran, dan hiburan seperti bioskop dan pertandingan olahraga. Pada akhirnya implementasi

⁷ Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, *Dinas Pendapatan Kota Bekasi Bagian Pendahuluan*, (Bekasi: Penerbit Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi), h. 1

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Bekasi mulai terbangun. Kehadiran pajak memberikan dampak yang sangat luas bagi pembangunan di Kota Bekasi. Sehingga pajak dan retribusi semakin luas dikembangkan guna kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. Pemungutan pajak merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.⁸

Pengelolaan pajak di Kota Bekasi semakin gencar dikembangkan sebagai upaya ekstensifikasi yaitu dengan meningkatkan sumber daya aparatur melalui pembinaan, pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada swasta dan masyarakat untuk samasama membangun kesadaran akan potensi pajak daerah bagi pembangunan kota. Untuk mencapai target pendapatan daerah pemerintah Kota Bekasi melakukan review terhadap peraturan daerah. Dalam proses pemungutan pajak, undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah membagi jenis pajak berdasarkan metode pemungutan *self assessment* dan *official assessment*.

Self Assessment yang berarti masyarakat menghitung, melapor dan membayarkan sendiri pajaknya. Sedangkan *Official Assessment* dimana pajak ditetapkan oleh kepala daerah. Adapun jenis pajak dibagi menurut metode pemungutannya pada kota Bekasi yakni:⁹

⁸ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media, 2010), h.151.

⁹ Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, *Dinas Pendapatan Kota Bekasi Bagian Pajak Daerah*, h.4.

<i>Official Assessment</i>	<i>Self Assessment</i>
Dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah	Dibayar sendiri oleh wajib pajak
1. Pajak Reklame 2. Pajak Air Tanah 3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Penerangan Jalan 5. Pajak Parkir 6. Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan
Pemungutan pajak dengan menggunakan: Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	Pemungutan Pajak dengan menggunakan: Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Parkir di stasiun kota Bekasi termasuk dalam pemasukan pajak parkir *Self Assessment* yang berarti bahwa masyarakat pengguna kereta itu sendiri yang menghitung, melapor dan membayarkan pajaknya secara langsung. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) yang menjadi sarana penagihan.¹⁰

Pada beberapa daerah penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh

¹⁰Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah...*h.153.

gubernur, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD. Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Provinsi. Faktor-faktor pembentukan peraturan pajak daerah kota Bekasi merupakan salah satu fokus pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan memungut pajak sebagai aset pendapatan asli daerah kota Bekasi. Faktor-faktor tersebut berdasarkan:¹¹

- 1) Undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Kepala Daerah.
- 3) Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir.
- 4) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah.
- 5) Peraturan Walikota Kota Bekasi No 30 Tahun 2015 Tentang Penenaan Tarif Parkir pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Umum Diluar Badan Jalan.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, maka masyarakat diharuskan untuk melaksanakan dan mengikuti aturan yang telah ditentukan sebagai wujud dalam menyumbang pembangunan daerah. Dengan membayar pajak daerah masyarakat kota Bekasi telah berperan aktif dalam mewujudkan penerimaan pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu potensi terbesar

¹¹ Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, *Dinas Pendapatan Kota Bekasi Bagian Pajak Daerah...* h.3.

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Disisi lain pajak daerah memiliki fungsi diantaranya:

- a) Fungsi Budgetair yang bertujuan untuk memperoleh sumber dana bagi kegiatan pemerintahan baik untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan.
- b) Fungsi Reguleren yang digunakan sebagai alat untuk mengatur atau menjalankan kebijakan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial khususnya ditujukan pada sektor swasta.¹²

Seiring dengan perkembangan zaman dan era kemajuan teknologi, kota Bekasi semakin bertransformasi dari yang sebelumnya dengan sistem manual dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat dan hal ini tak luput dari peran pemerintah sebagai pengelola pembiayaan masyarakat dan pembangunan daerah. Sampai dengan tahun 2016 Kota Bekasi telah mengembangkan pajak dalam berbagai aspek yang lebih spesifik. Diantaranya yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan iklan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).¹³

Kewajiban wajib pajak, antara lain:

- (1) Mencatat, menyimpan semua bukti transaksi yang sah sebagai dasar pelaporan data dan pembayaran yang telah dilakukan.

¹² Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, *Dinas Pendapatan Kota Bekasi Bagian Pajak Daerah...* h.3.

¹³ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah...*h.105.

- (2) Melaporkan dan membayar kewajiban pajak dengan benar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (3) Memberikan informasi yang benar untuk fiskus yang bertugas sesuai dengan lingkup penugasan yang diberikan.

Sanksi wajib pajak antara lain:

- (a) Wajib pajak dapat dikenai sanksi administrasi atas keterlambatan dalam pelaporan dan pembayaran pajak dengan sanksi administrasi sebesar 2% dari pajak terutang.
- (b) Wajib pajak dapat dikenai sanksi pidana dalam hal sengaja memberikan data yang tidak benar dalam pembayaran dan pelaporan pajak.¹⁴

Namun sebelum sanksi-sanksi diterapkan kepada mereka, pemerintah diwajibkan untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan agar masyarakat dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan sebaik-baiknya.

Pajak parkir merupakan salah satu penerimaan daerah. Parkir menjadi jasa usaha penitipan kendaraan yang menjadi kini menjadi suatu kebutuhan. Pajak parkir yang termasuk dalam penerimaan daerah yaitu salah satunya pajak pelayanan parkir di stasiun kereta api yang dikelola oleh pemerintah dan perusahaan swasta. Setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan parkir di stasiun harus membayar parkir yang ditetapkan sebagai pembayaran atas jasa usaha pelayanan parkir di stasiun kereta api tersebut. Dan hasil dari parkir tersebut akan masuk padaa pajak parkir dan menjadi pemasukan bagi daerah kota Bekasi.

¹⁴ Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, *Dinas Pendapatan Kota Bekasi Bagian Pajak Daerah*, h.6.

3. Parkir di Stasiun Kota Bekasi

Stasiun Bekasi merupakan stasiun kereta api kelas I yang terletak di Jl. H. Juanda kota Bekasi. Stasiun ini termasuk dalam daerah Operasi I Jakarta. Sebagai stasiun yang terletak di Jabodetabek, stasiun ini setiap harinya melayani ribuan penumpang *Commuter Line* dengan tujuan Jakarta maaupun ke arah timur (Cikampek sampai perwakarta), baik menggunakan KRL maupun KRD. Stasiun kota Bekasi merupakan stasiun yang terletak di petak jalur utama kereta api Jawa antara Jakarta dan Surabaya. Stasiun ini juga merupakan salah satu stasiun tersibuk karena dilintasi kereta api antar kota, baik dari Jakarta dan berbagai tujuan di Jawa.¹⁵ Kemajuan stasiun mendorong pendayagunaan fasilitas yang lebih baik bagi pengguna kereta api. Fasilitas parkir di Stasiun kota Bekasi menjadi bukti bagaimana pendayagunaan dan pembangunan fasilitas parkir sebagai pelayanan yang prima bagi pengguna kereta.

Awal mula parkir di stasiun kota Bekasi sebelumnya dikelola oleh masyarakat umum di sekitaran stasiun kota Bekasi dimana di sekitar area stasiun banyak angkutan kota.¹⁶ Parkir tersebut dikelola dengan cara tradisional yakni secara manual dengan biaya seikhlasnya. Tujuan adanya parkir yaitu untuk membantu menertibkan kendaraan konsumen kereta api. Melihat peningkatan konsumen Kereta Api di Kota Bekasi, pihak Kereta

¹⁵ “Stasiun Kota Bekasi”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun-Bekasi> Diunduh pada tanggal 09 Juli 2017, pukul 09.30WIB.

¹⁶ Bapak Hamdani, Kepala Koordinator Parkir di Stasiun Kota Bekasi, *Wawancara sejarah Parkir di Kantor Stasiun Kota Bekasi*, , pada hari Rabu 14 Juni 2017 Pukul 12.11 WIB.

Api mengolah sistem parkir di stasiun Kota Bekasi, sehingga parkir tersebut dikelola oleh PT. Kereta Api Indonesia. Seiring perkembangan teknologi dan didorong kehidupan yang semakin dinamis parkir di stasiun Kota Bekasi mengalami banyak kemajuan, parkir tersebut telah silih berganti di pegang dari satu tendor ke tendor lain hingga akhirnya kini dipegang oleh perusahaan anak PT. Kereta Api Indonesia yaitu PT. Reska Multi Usaha.¹⁷

Pada mulanya PT. Reska Multi Usaha mengolah parkir di Stasiun kota Bekasi dengan menggunakan sistem manual. Seiring perkembangan sistem manual tersebut digantikan dengan menggunakan sistem automatically E-Parking sampai sekarang. E-Parking yaitu kartu bagi konsumen yang menggunakan fasilitas kereta. Kartu-kartu E-Parking yang digunakan diantaranya seperti kartu Flazz, Indomaret Card dan beberapa kartu yang difasilitasi oleh E-Parking. Awalnya pemakaian kartu-kartu tersebut dianggap cukup efektif namun karena banyak pengguna kereta yang tidak mempunyai kartu-kartu tersebut kini diubah dengan menggunakan karcis. Penggunaan karcis mengikuti peraturan Perda Kota Bekasi yaitu, per jam dan berlaku tarif selanjutnya sampai jam maksimal 24 jam. Adanya pengelola parkir dan sistem yang digunakan untuk mengatur tata kelola parkir agar lebih efektif serta memberikan pelayanan yang prima bagi penjagaan kendaraan pengguna kereta.

¹⁷ Bapak Hamdani, Officer Koordinator Parkir di Stasiun Kota Bekasi, *Wawancara sejarah Parkir di Kantor Stasiun Kota Bekasi*, , pada hari Rabu 14 Juni 2017 Pukul 12.11 WIB.

Transformasi dan keefektifan usaha adalah suatu kemutlakan. Bagi suatu Negara atau pemerintahan maupun bagi badan-badan usaha yang tidak memiliki sarana untuk mendukung perolehan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian informasi akan mengalami ketinggalan dibanding dengan Negara atau badan-badan usaha lain yang telah memanfaatkan teknologi informasi guna mencapai kemajuan. Teknologi informasi harus dapat digunakan untuk berbagai keperluan antara lain merancang sistem informasi berbasis data, sistem informasi keuangan, sistem informasi sumberdaya, dan lain-lain.¹⁸ Dalam aspek perparkiran di stasiun Kota Bekasi menggunakan teknologi elektronik untuk dapat memberikan pelayanan yang efektif bagi pengguna kereta.

4. Peraturan Tarif Parkir dalam Peraturan Walikota Bekasi No 30 Tahun 2015

Peraturan mengenai pengenaan tarif parkir di kota Bekasi yang menjadi dasar dan landasan dalam pengenaan tarif parkir di kota Bekasi sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Walikota Bekasi No 30 Tahun 2015 tentang pengenaan tarif parkir adalah berikut:

BAB III

BIAAYA PARKIR

Pasal 3

“Besarnya biaya parkir untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atau lebih dihitung berdasarkan tarif atas pemakaian jam pertama (tarif dasar) ditambah dengan tarif jam berikutnya (tambahan biaya parkir) atas pemakaian

¹⁸ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*...h.197.

petak parkir/Satuan Ruang Parkir (SRP) dengan mempertimbangkan pemanfaatan fasilitas parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.”

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa besarnya biaya parkir untuk kendaraan bermotor roda dua atau roda empat atau lebih diperhitungkan berdasarkan tarif atas pemakaian jam pertama kemudian ditambah dengan tarif jam berikutnya sesuai atas pemanfaatan fasilitas parkir. Artinya bahwa besaran tarif yang dibebankan kepada pengguna fasilitas parkir harus disesuaikan berdasarkan *timing* atau waktu yang digunakan oleh pengguna fasilitas parkir tersebut. Peraturan ini menjadi dasar penetapan tarif bagi parkir yang termasuk pada pajak daerah sebagai komponen pendapatan asli daerah kota Bekasi. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal berikutnya:

Pasal 4

“Besarnya biaya parkir untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atau lebih dengan sistem berlangganan bulanan diterapkan 1 (satu) bulan terhitung 15 (lima belas) hari x tarif dasar x 5 (lima) intensitas”¹⁹

Pada pasal 4 ini menjelaskan bahwa besarnya biaya parkir untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda empat atau lebih dengan sistem berlangganan yaitu dengan membayar setiap satu bulan yang terhitung lima belas hari x tarif dasar x lima intensitas. Artinya bagi pengguna fasilitas parkir yang ingin berlangganan dapat dibebankan dengan membayar dalam hitungan lima belas hari

¹⁹ *BD Perwal Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Tarif Parkir di Luar Badan Jalan” BAB III Pasal 5, h.5*

yang dikalikan per/tarif dasar dan dikalikan 5 intensitas dalam satu bulan.

Tarif parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 sudah termasuk pajak parkir dan jaminan keamanan atas resiko kehilangan dan kerusakan kendaraan ditempat parkir.²⁰ Artinya bahwa tarif parkir yang dibayarkan oleh pengguna fasilitas parkir sudah termasuk atas pelayanan pajak parkir yang menjadi salah satu pendapatan asli daerah kota Bekasi serta jaminan atas resiko kehilangan dan kerusakan kendaraan penitip ditempat parkir tersebut. Sebagaimana yang telah diaatur pada peraturan yang telah ditetapkan.

5. Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi

Permasalahan yang menyertai kegamangan dalam persiapan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diwarnai dengan adanya keraguan terhadap kemampuan masing-masing daerah dalam menggali potensi sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Dengan adanya otonomi daerah, dimana daerah didorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, banyak daerah yang memikirkan bagaimana meningkatkan tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta memikirkan untuk menciptakan objek-objek pajak daerah dan retribusi daerah yang baru. Sebagai langkahantisipasi terhadap keraguan tersebut, pemerintah telah menempuh kebijakan dengan memberi kewenangan yang lebih besar kepada

²⁰ *BD Perwal Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Tarif Parkir di Luar Badan Jalan*” BAB III Pasal 5, h.5.

daerah untuk menggali dana sebagai sumber bagi pembiayaan atas penyediaan *public services* kepada masyarakat.²¹

Penggalian potensi dana tersebut antara lain melalui kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal tersebut tercermin dengan diundangkannya Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang antara lain memberi kewenangan yang lebih besar melalui:²²

- a. Perluasan jenis dan cakupan pajak Daerah serta retribusi Daerah
- b. Pemberian fleksibilitas bagi Daerah untuk memungut jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peranan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang utama disamping dana perimbangan yang diperoleh dari hasil eksploitasi sumberdaya alam akan sangat menentukan kekuatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hubungannya dengan pembiayaan pemerintah di daerah perlu diketahui sumber pendapatannya yang pasti agar terdapat kepastian pula mengenai pelaksanaan dan kelangsungan kegiatan pemerintahan di daerah.

Secara umum sumber-sumber pendapatan Daerah dapat dibagi atas:

- 1) Alokasi dari pemerintahan pusat yang terdiri dari: anggaran pusat (votes), bantuan pusat (grants), bagi hasil pajak, pinjaman dan penyertaan modal.
- 2) Perpajakan
- 3) Retribusi

²¹ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*...h. 41.

²² Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.....h.42.

4) Perusahaan (Badan Usaha)

Sebagai sumber penerimaan pendanaan masyarakat dalam mencapai target pendapatan daerah kota Bekasi, Dinas Pendapatan Daerah kota Bekasi sebagai pengelola pendapatan daerah memiliki misi bagi pemerintahan kota Bekasi yaitu sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Pajak Daerah
- b) Memantapkan Kinerja Kompetensi Aparatur dan Organisasi
- c) Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pelayanan pajak daerah, Dinas Pendapatan kota Bekasi membagi 9 jenis pajak yang diatur dalam peraturan Daerah kota Bekasi, yakni:

- (1) Perda No. 03 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir
- (2) Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
- (3) Perda No. 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan
- (4) Perda No. 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame
- (5) Perda No. 13 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan
- (6) Perda No. 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
- (7) Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
- (8) Perda No. 03 Tahun 2011 Tentang BPHTB
- (9) Perda No. 02 Tahun 2012 Tentang PBB²³

Pajak parkir mengalami perkembangan baik dari peraturan dilapangan serta pengelolaanya. Sebelumnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi mengatur pajak parkir dalam Perda No. 03 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir untuk mengatur pelaksanaannya. Kemudian Perda tersebut digantikan dengan Perda Kota Bekasi

²³ Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, *Dinas Pendapatan Kota Bekasi Bagian Pajak Daerah...* h.3.

terbaru Nomor 09 Tahun 2012. Perda Nomor 09 Tahun 2012 adalah perda yang digunakan sebagai dasar pemungutan pajak parkir di Kota Bekasi hingga saat ini.

Dalam hasil laporan target dan realisasi pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 tercatat bahwa jumlah dari hasil pajak Daerah sebesar 1.140.945.421.134,00 dimana target sebelumnya yaitu sebesar 1.240.204.065.300,00 hal ini berarti 92% yang telah dicapai oleh pajak sebagai pemasukan Pendapatan Daerah.²⁴ Namun hal ini belum menjadi kekuatan apabila tidak maksimal di dalam pengelolaannya. Dari beberapa sektor pajak yang memiliki andil bagi pendapatan kota Bekasi salah satunya yaitu dari sektor pajak parkir. Realisasi pendapatan parkir sebesar 27.795.639.883,00.²⁵ Pendapatan dari sektor pajak parkir apabila dalam pengelolaannya maksimal maka akan banyak memberikan energi bagi pendapatan Daerah Kota Bekasi. Sehingga pertumbuhan penduduk serta kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi semakin dirasakan kemajuannya. Tentu hal tersebut akan membantu perekonomian Negara.

B. Pengelolaan Parkir dalam Konteks Islam

1. Pengertian Wadi'ah

Parkir dalam konsep Islam yaitu dasar titipan (*al-wadi'ah*). Dimana parkir merupakan usaha jasa titipan atas kendaraan dalam waktu tertentu. Barang titipan dikenal dalam bahasa fiqh dengan *al-*

²⁴ Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, *Dinas Pendapatan Kota Bekasi Bagian Pajak Daerah...*h.2.

²⁵ Arsip Bapenda Kota Bekasi, *Lembar laporan target dan realisasi pendapatan daerah kota Bekasi Tahun 2016*.

wadi'ah, secara bahasa *al-wadi'ah* yaitu sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya.²⁶

Al-wadi'ah berarti memberikan, makna yang kedua *al-wadi'ah* dari segi bahasa ialah menerima²⁷. Sedangkan menurut istilah *al-wadi'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepadaada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan). Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantinya, tetaapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maaka ia wajib menggantinya.

Hukum menerima benda titipan adalah wajib apabila seseorang yang dipercaya dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut. Jika sudah diberikan kepercayaan dalam titipan maka ia wajib menjaganya selebihnya penitip akan memberikan tambahan sesuai dengan yang disepakati sehingga sangat dihindari keterberatan salah satu pihak.

Al-wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.179.

²⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), h.238.

Firman Allah SWT:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ ءَآثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Al-Baqarah: 283).*²⁸

Para pihak yang melakukan akad wadi’ah harus memiliki kecakapan hukum. Objek wadi’ah harus dapat dikuasai dan diserahkan terimakan. Serta muwadhi dan mustaudi dapat membatalkan akad wadi’ah sesuai kesepakatan. Akad wadi’ah terdiri atas akad wadi’ah amanah dan akad wadi’ah dhamanah. Dalam akad wadi’ah amanah, mustaudi’ tidak dapat menggunakan objek wadi’ah, kecuali atas izin muwadhi. Dalam akad wadi’ah dhamanah, mustaudi’ dapat menggunakan objek wadi’ah tanpa seizin muwadhi.

²⁸ Muhammad Shohib, Dkk, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Special for Woman* (Bogor: Departemen Agama RI, 2007), h. 49.

2. Dasar hukum Wadi'ah

Al-wadi'ah merupakan amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, firman Allah:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan ”(Q.S Al Baqarah: 283).²⁹

Dalam surat Al Baqarah ayat 283 menjelaskan tentang dasar hukum titipan, yaitu jika sebagian dari manusia mempercayai sebagian yang lain dalam hal ini ialah manusia tersebut percaya untuk saling menitipkan, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah manusia

²⁹ Muhammad Shohib, Dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special for Woman...*h. 49.

bertakwa kepada Allah Tuhannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.³⁰

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ , وَاسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

“Dari Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya RA dari Nabi SAW Beliau bersabda, “Siapa yang ditipti suatu titipan maka ia tidak terkena jaminan.” (HR. Ibnu Majah dengan sanad dha’if).³¹

Kemudian dalam hadits lain dijelaskan oleh riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi:

أَدَّالًا مَأْنَةً إِلَى مَنْ إِيْتَمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبو داود)

“Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberikan amanat kepadamu, dan jangan kamu mengkhianat orang yang mengkhianatimu” (Hadist riwayat Abu Daud).³²

Dalam hadits riwayat Abu Daud tersebut dijelaskan bahwa apabila manusia diberikan amanat maka kewajibannya ialah menjaga amanat tersebut, sebagaimana amanat orang yang telah memberikan amanatnya, dan menjadi dzalim apabila melakukan khianat terhadap orang yang memberi amanat. Karena amanat merupakan suatu titipan yang harus dijaga oleh orang yang telah menerima titipan tersebut.

³⁰ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) , h.247.

³¹ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*...h.247.

³² Mardani, Fiqh Ekonomi Syari’ah, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 284.

Dari sabda Nabi SAW tersebut menjelaskan bahwa bagi siapa saja yang menerima titipan sebagai amanat maka orang yang menerima titipan tersebut tidak berkewajiban untuk menjamin yang dititipinya tersebut. Kemudian hadits lain sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam haditsnya:

لَا ضَمَانَ عَلَا مُؤْتَمَنٌ (رواه البيهقي)

“Tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat.” (Riwayat al-Baihaqi).³³

Bahwa ia juga bersabda “Tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat.” Maksud hadits ini ialah bahwa Nabi SAW bersabda tidak ada kewajiban menjamin bagi orang yang diberi amanat.³⁴ Hadits ini semakin memperkuat hadits sebelumnya yang telah menjelaskan tentang masalah titipan. Konsep titipan ini telah lebih dahulu ada dan Nabi SAW telah banyak menjelaskan dalam sabdanya kepada para sahabatnya.

Orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja dengan sebagaimana mestinya atau melakukan pelanggaran atau kejahatan atau perbuatan dosa terhadap barang titipan. Hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu sunah, haram, wajib, dan makruh. Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sunah, disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. Al Wadi’ah adalah salah satu bentuk

³³ Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*...h.239.

³⁴ Nawawi Ismail, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*...h.206.

tolong menolong yang diperintah oleh Allah swt. Dalam Al-Qur'an tolong menolong hukumnya sunah. Dianggap sunah menerima benda titipan, ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.

- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan, maka ia diharamkan menerima benda-benda titipan, sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan, sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan, sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.³⁵

Dapat diketahui bahwa dasar hukum menerima benda-benda titipan terdapat 4 macam hukumnya, yaitu Sunnah, Wajib, Haram dan Makruh. Titipan merupakan amanat yang harus ditanggung dengan sebaik-baiknya oleh penerima titipan. Titipan dalam hal ini seperti parkir merupakan titipan yang hukumnya wajib. Karena

³⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*...h.240.

kewajiban atas menerima benda titipan bagi pihak yang dipercaya dalam hal ini pengelola titipan yaitu perparkiran yang di percaya bahwa pihak pengelola titipan kendaraan tersebut sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut.

3. Rukun dan Syarat-syarat Wadi'ah

Rukun dan syarat wadi'ah terdiri atas:

- a. Muwaddi/Penitip
- b. Mustauda/Penerima titipan
- c. Ojek wadi'ah/ harta titipan
- d. Akad baik lisan, tulisan atau isyarat³⁶

Para pihak yang melakukan akad wadi'ah harus memiliki kecakapan hukum. Objek wadi'ah harus dapat dikuasai dan diserahkan terimakan. Serta muwadhi dan mustaudi dapat membatalkan akad wadi'ah sesuai kesepakatan. Akad wadi'ah terdiri atas akad wadi'ah amanah dan akad wadi'ah dhamanah. Dalam akad wadi'ah amanah, mustaudi' tidak dapat menggunakan objek wadi'ah, kecuali atas izin muwaddi. Dalam akad wadi'ah dhamanah, mustaudi' dapat menggunakan objek wadi'ah tanpa seizin muwaddi.

Menurut Hanafiyah, rukun *Al-wadi'ah* ada satu yaitu ijab dan Kabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, shighat ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samara. Hal ini berlaku juga untuk Kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang menerima benda

³⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) , h. 112-113.

titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*). Menurut Syafi'iyah, *al-wadi'ah* memiliki tiga rukun, yaitu sebagai berikut:

- 1) Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- 2) Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyariatkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- 3) *Shighat* ijab dan kabul *Al-wadi'ah*, disyaratkan ijab Kabul dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.³⁷

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda yang titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah, supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum. Namun Ibnu al-Munzir berpendapat, bahwa orang tersebut sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.

Menurut Ibnu Taimiyah, apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada atsar bahwa Umar ra. Pernah meminta

³⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*...h.239.

jaminan harta dari Anas ra. yang dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas ra. sendiri masih ada.

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang-barang titipan itu tidak dapat ditemukan, maka ini merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya. Jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri yang berisi tentang pernyataan benda-benda titipan yang hilang, maka surat tersebut dapat dijadikan pegangan, karena tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri.

Bila seseorang menerima benda-benda titipan yang sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui di mana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam, dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting di antara masalah-masalah yang penting.

4. Sanksi bagi Pelanggaran Parkir di Kota Bekasi

Beberapa sanksi Administratif bagi pelanggaran Parkir telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi No 05 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Retribusi Parkir serta Terminal yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XXI
SANKSI ADMINISTRATIF
PASAL 41

- (1) *Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.*
- (2) *Izin penyelenggaraan parkir dapat dicabut apabila pengelola tidak mentaati seluruh ketentuan yang ada didalam izin penyelenggaraan parkir.*
- (3) *Tata cara pencabutan izin sebagaimana ayat (2) diatur dalam peraturan walikota.³⁸*

Dalam pasal 41 tersebut menjelaskan bahwa bagi setiap pengguna jasa parkir yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan dari parkir yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Kewajiban pengguna jasa parkir adalah membayar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian izin penyelenggaraan parkir dapat dicabut apabila pengelola parkir tidak mentaati seluruh ketentuan yang ada didalam izin penyelenggaraan parkir. Tata cara pencabutan izin sebagaimana di atur dalam Peraturan Walikota yaitu pemberian Surat Teguran atau Surat Peringatan kemudian setelah 3 kali diberikan surat peringatan belum ada jawaban maka Dinas Perhubungan akan bertindak dengan menyegel dan mencabut izin parkir tersebut.

Pengelola parkir berhak membuat ketentuan khusus untuk tata tertib parkir di daerah parkirnya. Pengelola parkir di Stasiun

³⁸ “Peraturan Daerah Kota Bekasi No 05 Tahun 2011”, <http://peraturan.go.id/inc/view/11e57c71d12d0d38a72b313331333138html> h.23, Di unduh pada Tanggal 31 Juli 2017 , pukul 14.50 WIB.

Kota Bekasi tidak banyak membuat aturan khusus terkait masalah parkir di stasiun kota Bekasi, Pengelola parkir di stasiun hanya memberikan aturan secara umum saja, selainnya merupakan diluar tanggung jawab pengelola parkir. Pengelola parkir di stasiun memberikan fasilitas penitipan helm.³⁹ Kemudian pasal berikutnya menjelaskan tentang ketentuan pidana sebagai berikut:

BAB XXVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 diancam pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).*
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Pemerintah Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.*
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.*
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Negara.⁴⁰*

Dalam pasal 48 menjelaskan bahwa setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian pengguna parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan

³⁹ Bapak Hamdani, Kepala Koordinator Parkir di Stasiun Kota Bekasi, *Wawancara sejarah Parkir di Kantor Stasiun Kota Bekasi*, , pada hari Rabu 14 Juni 2017 Pukul 12.11 WIB.

⁴⁰ “ *Peraturan Daerah Kota Bekasi No 05 Tahun 2011*”, <http://peraturan.go.id/inc/view/11e57c71d12d0d38a72b313331333138html> h.26, Di unduh pada Tanggal 31 Juli 2017 , pukul 14.50 WIB.

keuangan Pemerintah Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 merupakan tindak pidana pelanggaran, denda sebagaimana dimaksud merupakan penerimaan Negara.

5. Hikmah Wadi'ah

Terdapat beberapa hikmah dari wadi'ah yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengamankan dan menjaga barang agar terhindar dari marabahaya atau pencurian
- b. Terwujudnya sikap tolong menolong antar masyarakat dengan itu pula yang menerima titipan akan mendapat rahmat serta pertolongan Allah
- c. Terjalinnya suatu hubungan yang baik antara penitip dan penerima titipan
- d. Sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT